



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PATANGKEP TUTUI
NOMOR : 002/HK.01.01/K.KH-02.03/4/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
KELURAHAN/DESA KECAMATAN PATANGKEP TUTUI KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PATANGKEP TUTUI**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana surat keterangan pengunduran diri **Sdri. APRIANINITA** tanggal 27 Maret 2023 Perihal Pengunduran Diri dari Jabatan dan Pekerjaan sebagai Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Bentot, sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Bentot;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengunduran diri a.n. **APRIANINITA** tanggal 27 Maret 2023;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Patangkep Tutui Nomor : 199/KA.00/K.KH-02.03/3/2023. Perihal Pengunduran Diri **Sdri. APRIANINITA**;
 3. Surat Keterangan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Patangkep Tutui Nomor : 200/KA.00/K.KH-02.03/3/2023, tanggal 29 Maret 2023 Perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Penggantian Antar Waktu Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, Atas Nama **Sdri. RINI ARIANI H.L TANYO, S.Pd**
- KEDUA :** Masa Jabatan Penggantian Antar Waktu Anggota Pengawas Kelurahan/Desa Bentot Kecamatan Patangkep Tutui sebagaimana Diktum **PERTAMA**, sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

: Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Patangkep Tutui ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Patangkep Tutui ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Patangkep Tutui ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur;
2. Camat Patangkep Tutui;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Patangkep Tutui;
4. Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Patangkep Tutui;
5. Peninggal.

Ditetapkan di Bentot

pada tanggal 13 April 2023


KETUA,
SUNI MARLIANI, S.Pt